



**PUTUSAN**

**Nomor 511/Pid.B/2022/PN Smg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama Lengkap : **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki**  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 13 Agustus 1999.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pandean Lamper IV RT.008 RW.006  
Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik tidak di tahan
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
  - Setelah mendengar keterangan para saksi .
  - Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 2 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut
1. Menyatakan terdakwa **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya .

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

## Kesatu

----- Terdakwa **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Sri Wuryaningsih di Cempedak Utara No 28 RT.03 RW. 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, setelah itu terdakwa menemui anak saksi Sri Wuryaningsih untuk memberikan uang. Kemudian anak saksi Sri Wuryaningsih

Hal.2 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Sri Wuryaningsih kalau terdakwa ingin bertemu, setelah itu saksi Sri Wuryaningsih menemui terdakwa dan terdakwa marah-marah kepada saksi Sri Wuryaningsih “ Koe ngomong mbek wong-wong to nek bapak ku ora pernah nafkahi koe to” ( kamu ngomong ke orang-orang kan kalau ayah saya tidak memberikan nafkah), selanjutnya saksi Sri Wuryaningsih mengajak terdakwa untuk keluar dari kampung agar tidak terjadi keributan di kampung dan menuju ke Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan berita saksi Sri Wuryaningsih tidak dinafkahi. Kemudian saksi Sri Wuryaningsih bilang kepada terdakwa “endi van seng ngomong yen aku nyebarne berita nek bapak mu gak ngek I nafkah” ( mana Van orang yang memberitakan bahwa ayahmu tidak memberikan nafkah), selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi Sri Wuryaningsih hingga terjatuh ke jalan, kemudian kepala saksi Sri Wuryaningsih dipukul berulang-ulang kali. Setelah itu mereka dilerai oleh warga sekitar.

- Bahwa antara saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa mempunyai permasalahan dimana terdakwa tidak menyetujui sdr. UNTUNG BASUKI menikah dengan saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa tidak suka ketika saksi Sri Wuryaningsih tinggal 1 rumah dengan sdr. UNTUNG BASUKI di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/16/ VER/ III /Kes.15/2022/Rumkit tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aristia Ayu Puspitasari, dokter pada RS Bhayangkara Semarang yang menyatakan pada korban luka memar pada lutut kanan, lecet pada kelingking jari tangan kanan, lutut kanan dan jari jempol kaki kiri, patah tulang jari kelima tangan kanan, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam beraktivitas sehari-hari kurang lebih dua hari.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

**Atau**

Hal.3 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

----- Terdakwa **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan antara saksi Sri Wuryaningsih dengan terdakwa adalah ibu tiri terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Sri Wuryaningsih di Cempedak Utara No 28 RT.03 RW. 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, setelah itu terdakwa menemui anak saksi Sri Wuryaningsih untuk memberikan uang. Kemudian anak saksi Sri Wuryaningsih menyampaikan kepada saksi Sri Wuryaningsih kalau terdakwa ingin bertemu, setelah itu saksi Sri Wuryaningsih menemui terdakwa dan terdakwa marah-marah kepada saksi Sri Wuryaningsih “ Koe ngomong mbek wong-wong to nek bapak ku ora pernah nafkahi koe to” ( kamu ngomong ke orang-orang kan kalau ayah saya tidak memberikan nafkah), selanjutnya saksi Sri Wuryaningsih mengajak terdakwa untuk keluar dari kampung agar tidak terjadi keributan di kampung dan menuju ke Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan berita saksi Sri Wuryaningsih tidak dinafkahi. Kemudian saksi Sri Wuryaningsih bilang kepada terdakwa “endi van seng ngomong yen aku nyebarne berita nek bapak mu gak ngek I nafkah” ( mana Van orang yang memberitakan bahwa ayahmu tidak memberikan nafkah), selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi Sri Wuryaningsih hingga terjatuh ke jalan, kemudian kepala saksi Sri Wuryaningsih dipukul berulang-ulang kali. Setelah itu mereka dilerai oleh warga sekitar.
- Bahwa antara saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa mempunyai permasalahan dimana terdakwa tidak menyetujui sdr. UNTUNG BASUKI menikah dengan saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa tidak suka ketika

Hal.4 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Wuryaningsih tinggal 1 rumah dengan sdr. UNTUNG BASUKI di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Wuryaningsih pada tahun 2014 sampai 2017 dengan cara diludahi, menampar dan menendang saksi Sri Wuryaningsih.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/16/VER/III /Kes.15/2022/Rumkit tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aristia Ayu Puspitasari, dokter pada RS Bhayangkara Semarang yang menyatakan pada korban luka memar pada lutut kanan, lecet pada kelingking jari tangan kanan, lutut kanan dan jari jempol kaki kiri, patah tulang jari kelima tangan kanan, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam beraktivitas sehari-hari kurang lebih dua hari.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut ::

## 1. SRI WURYANINGSIH Binti (Alm) SISWADI SYAIR SASTROUTOMO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ibu tiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.15 Wib terdakwa dan sdri. TYAS datang kerumah Korban yang beralamat di Cempedak Utara No 28 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui anak saksi untuk memberikan uang, setelah itu anak saksi bilang kepada saksi bahwa terdakwa ingin bertemu saksi, setelah itu saksi menemui terdakwa. Setelah itu terdakwa marah-marah kepada saksi " Koe ngomong mbek wong-wong to nek bapak ku ora pernah nafkahi koe to" ( kamu ngomong ke orang-orang kan kalau ayah saya tidak memberikan nafkah) setelah itu saksi mengajak terdakwa untuk keluar dari kampung agar tidak terjadi keributan dikampung.
- bahwa selanjutnya saksi keluar kampung bersama dengan terdakwa menuju ke Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel.

Hal.5 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan berita bahwa saksi tidak dinafkahi. Lalu saksi bilang kepada terdakwa "endi van seng ngomong yen aku nyebarne berita nek bapak mu gak ngek I nafkah" ( mana Van orang yang memberitakan bahwa ayahmu tidak memberikan nafkah).

- Bahwa setelah itu terdakwa menarik rambut saksi hingga saksi terjatuh ke jalan, setelah itu saksi di seret sejauh 2 meter, kemudian kepala saksi dipukul berulang-ulang kali. Setelah itu saksi di pisah oleh orang-orang yang berada di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan setelah itu saksi pulang dengan saksi HARTINI.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tersinggung, dimana menurutnya saksi tidak pernah diberi nafkah oleh suami saksi sdr. UNTUNG BASUKI yang merupakan ayah kandung terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kepala memar, perut korban sakit, jari kelingking sebelah kanan korban patah dan kaki lecet dan akibat dari peristiwa tersebut saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal bersama sdr. UNTUNG BASUKI semenjak tanggal 28 Januari tahun 2018 karena diusir oleh sdr. UNTUNG BASUKI dan sudah pisah ranjang namun belum resmi bercerai.
- Bahwa saksi mempunyai permasalahan dengan terdakwa karena ketika saksi menikah dengan sdr. UNTUNG BASUKI, terdakwa tidak menyetujui dan tidak suka ketika saksi tinggal 1 rumah dengan sdr. UNTUNG BASUKI di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

## 2. HARTINI Binti WAGIYO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa Keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 16. 30 Wib saksi main kerumah saksi SRI WURYANINGSIH , setelah itu pada pukul 18.15 Wib terdakwa dan sdri. TYAS datang

Hal.6 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah saksi SRI WURYANINGSIH yang beralamat di Cempedak Utara No 28 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang setelah itu terdakwa menemui anak saksi SRI WURYANINGSIH untuk memberikan uang kepada anak saksi SRI WURYANINGSIH,

- Bahwa setelah itu anak saksi SRI WURYANINGSIH bilang kepada saksi SRI WURYANINGSIH bahwa terdakwa ingin bertemu saksi SRI WURYANINGSIH, setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH menemui terdakwa di depan rumah saksi SRI WURYANINGSIH. Setelah itu terdakwa marah-marah kepada saksi SRI WURYANINGSIH “ Koe ngomong mbek wong-wong to nek bapak ku ora pernah nafkahi koe to” ( kamu ngomong ke orang-orang kan kalau ayah saya tidak memberikan nafkah) setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH mengajak terdakwa untuk keluar dari kampung agar tidak terjadi keributan dikampung.
- Bahwa Setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH keluar kampung bersama dengan saksi menuju ke Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan berita bahwa saksi SRI WURYANINGSIH tidak dinafkahi. Tak selang beberapa lama saksi SRI WURYANINGSIH dan terdakwa cekcok kembali setelah itu terdakwa menarik rambut saksi SRI WURYANINGSIH di tarik sehingga saksi SRI WURYANINGSIH terjatuh ke jalan setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH di seret sejauh 2 meter setelah itu kepala saksi SRI WURYANINGSIH dipukul berulang-ulang kali. Setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH di pisah oleh orang-orang yang berada di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan setelah itu saksi SRI WURYANINGSIH mengajak saksi pulang kembali kerumah saksi SRI WURYANINGSIH.
- Bahwa saksi SRI WURYANINGSIH mengalami memar dikepala, perut sakit, jari kelingking sebelah kanan saksi SRI WURYANINGSIH patah dan kaki lecet dan akibat dari peristiwa tersebut saksi SRI WURYANINGSIH tidak bisa menjalankan pekerjaan karena sehari-hari pekerjaan saksi SRI WURYANINGSIH adalah tukang pijat capek.

Hal.7 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SUYANTO Bin (Alm) SASTRO ADAM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berada dirumah daerah / tempat kejadian, ketika terdakwa dan saksi SRI WURYANINGSIH cek-cok saksi hanya melihat saja, namun tiba-tiba terdakwa dan saksi SRI WURYANINGSIH berhadapan dan saling berdekatan, ketika tangan saksi SRI WURYANINGSIH mendorong lalu terdakwa menarik rambut saksi SRI WURYANINGSIH hingga terjatuh, lalu terdakwa memukul saksi SRI WURYANINGSIH, lalu ada beberapa warga namun tidak saksi kenal melera terdakwa dan saksi SRI WURYANINGSIH selanjutnya terdakwa dan saksi SRI WURYANINGSIH pergi kerumah masing-masing.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI WURYANINGSIH saksi berjarak 5 meter dan terlihat jelas.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan yang bernama TYAS DWI SUPARTINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada saat kejadian datang bersama dengan terdakwa ke rumah saksi Sri Wuryaningsih dengan tujuan terdakwa akan mengantar uang saku untuk anak saksi Sri Wuryaningsih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Sri Wuryaningsih.
- Bahwa saksi melihat kejadian, dimana terdakwa telah menarik rambut saksi Sri Wuryaningsih dan memukul saksi Sri Wuryaningsih, yang mana saat itu berjarak sekitar 2 meter dari terdakwa dan saksi Sri Wuryaningsih.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi SRI WAHYUNINGSIH sebagai ibu tiri terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama teman saksi TYAS datang ke rumah saksi Sri

Hal.8 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wuryaningsih bermaksud untuk mengantarkan uang jatah (uang harian untuk anak-anak saksi Sri Wuryaningsih).

- Bahwa kemudian di rumah saksi Sri Wuryaningsih, terdakwa bertemu dengan adik tirinya, kemudian terdakwa menanyakan ibu di mana, kemudian oleh adik tirinya di jawab ibu ada di dalam rumah, saat itu uang dari bapak terdakwa diberikan kepada adik tirinya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta adik tirinya untuk memanggil saksi Sri Wuryaningsih, setelah itu saksi Sri Wuryaningsih datang kemudian terdakwa mengatakan "kowe ngomong omong opo" (kamu bicara bagaimana) kemudian saksi Sri Wuryaningsih menimpali "lha aku ngomong opo" (lha saya bicara apa), kemudian terdakwa menyampaikan "kowe ngomong nek bapakku ga pernah ngeki duit anake, lha aku mbendino rene ngeki duit kui lho" ( kamu bicara jika bapakku tidak pernah memberi uang kepada anaknya, lha saya setiap hari datang memberi uang titipak bapak).
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa mendengar dari seorang tetangga jika saksi Sri Wuryaningsih mengatakan dikampung terdakwa jika bapak terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada adik-adik tiri terdakwa. Kemudian oleh saksi Sri Wuryaningsih dijawab "sopo sing ngomong ngono" (siapa yang bilang begitu) kemudian terdakwa jawab lagi "yo pokoke ono, sampek aku ngomong berarti yo ono sing ngomong" (ya pokoknya ada, sampai aku bicara berarti ada yang memberitahu), kemudian saksi Sri Wuryaningsih kembali mengatakan "yo temokne" (ayo temukan) setelah itu terdakwa dan saksi Sri Wuryaningsih menuju ke Pandean Lamper di kampung terdakwa dan terdakwa meminta saksi Sri Wuryaningsih untuk menunggu di gapura Kampung,
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tetangga yang pernah bercerita kepada terdakwa mengenai omongan dari saksi Sri Wuryaningsih, namun setelah sampai tetangga terdakwa tersebut tidak mau disangkut pautkan dengan permasalahan omongan saksi Sri Wuryaningsih tersebut, karena tidak mau di ajak terdakwa menemui saksi Sri Wuryaningsih sendirian, karena datang sendiri kemudian saksi Sri Wuryaningsih mengomel dan sempat membahas permasalahan keluarga yang telah terjadi dahulu, seperti membahas istri baru bapak terdakwa yaitu dijelek-jelekan, kemudian membahas waktu dulu terdakwa sekolah sering minta uang saku ke saksi Sri Wuryaningsih padahal bicara saja terdakwa tidak pernah, karena terus membahas masa lalu juga membuat terdakwa jengkel dan mengatakan "ra sah mbahas mbahas sing liane, masalahamu

Hal.9 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mung mbek aku perkoru iki” (tidak usah membahas perkara lainnya, masalahmu Cuma sama aku tentang uang yang katamu tidak pernah diberikan oleh bapakku). Kemudian saksi Sri Wuryaningsih mengatakan “cangkemu cen elek” (mulutmu memang jelek) kemudian terdakwa jawab “ket mbiyen memang ngene, lha ngopo?” (dari dulu sudah begini, lha kenapa) sambil terdakwa mendekat wajah ke saksi Sri Wuryaningsih.

- Bahwa kemudian tiba-tiba badan terdakwa di dorong oleh saksi Sri Wuryaningsih dengan menggunakan dadanya, karena tidak terima dan emosi terdakwa menarik rambut saksi Sri Wuryaningsih dengan menggunakan tangan kanan hingga jatuh tengkurap, kemudian setelah jatuh, terdakwa mengganti tangan menggunakan tangan kiri untuk menjambak rambut saksi Sri Wuryaningsih kemudian memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali ke arah kepala saksi Sri Wuryaningsih, kemudian datang warga yang memisah kami.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa tidak terima jika saksi Sri Wuryaningsih mengatakan ayah terdakwa tidak memberikan nafkah kepadanya, dan saksi Sri Wuryaningsih yang pertama kali mendorong terdakwa, sehingga terdakwa emosi.
- Bahwa seingat terdakwa, saksi Sri Wuryaningsih tinggal bersama ayah Tersangka di Pandean Lamper IV RT 008 RW 006 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira tahun 2013, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama, KIKI dan WAHYU, namun pada tahun 2018 saksi SRI WURYANINGSIH sudah tidak tinggal bersama dengan ayah terdakwa, dan kembali kerumahnya di Jl. Cempedak Utara Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa sudah berupaya beberapa kali untuk menemui saksi Sri Wuryaningsih untuk meminta maaf, namun saksi Sri Wuryaningsih selalu menghindar.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Hal.10 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah di susun dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternatif maka majelis memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Ad.2 Penganiayaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Sri Wuryaningsih di Cempedak Utara No 28 RT.03 RW. 01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, setelah itu terdakwa menemui anak saksi Sri Wuryaningsih untuk memberikan uang. Kemudian anak saksi Sri Wuryaningsih menyampaikan kepada saksi Sri Wuryaningsih kalau terdakwa ingin bertemu, setelah itu saksi Sri Wuryaningsih menemui terdakwa dan terdakwa marah-marah kepada saksi Sri Wuryaningsih “ Koe ngomong mbek wong-wong to nek bapak ku ora pernah nafkahi koe to” ( kamu ngomong ke orang-orang kan kalau ayah saya tidak memberikan nafkah), selanjutnya saksi Sri Wuryaningsih mengajak terdakwa untuk keluar dari kampung agar tidak terjadi keributan di kampung dan menuju ke Pandean

Hal.11 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan berita saksi Sri Wuryaningsih tidak dinafkahi. Kemudian saksi Sri Wuryaningsih bilang kepada terdakwa "endi van seng ngomong yen aku nyebarne berita nek bapak mu gak ngek I nafkah" ( mana Van orang yang memberitakan bahwa ayahmu tidak memberikan nafkah), selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi Sri Wuryaningsih hingga terjatuh ke jalan, kemudian kepala saksi Sri Wuryaningsih dipukul berulang-ulang kali. Setelah itu mereka dileraikan oleh warga sekitar.

Menimbang bahwa antara saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa mempunyai permasalahan dimana terdakwa tidak menyetujui sdr. UNTUNG BASUKI menikah dengan saksi Sri Wuryaningsih dan terdakwa tidak suka ketika saksi Sri Wuryaningsih tinggal 1 rumah dengan sdr. UNTUNG BASUKI di Pandean Lamper IV Rt. 08 Rw. 07 Kel. Peterongan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/16/VER/III/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aristia Ayu Puspitasari, dokter pada RS Bhayangkara Semarang yang menyatakan pada korban luka memar pada lutut kanan, lecet pada kelingking jari tangan kanan, lutut kanan dan jari jempol kaki kiri, patah tulang jari kelima tangan kanan, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam beraktivitas sehari-hari kurang lebih dua hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka

Hal.12 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat ketentuan dalam pasal Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa , majelis hakim di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal.13 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **Mega Herfani als. Fani binti Untung Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal, 9 November 2022 , oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um , Salman Alfaris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Steven Lazarus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Suwanto, S.H.

Salman Alfaris, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

Hal.14 Putusan No. 511/Pid. B/2022/PN. Smg.